



ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS KSPPS MUHARJAM KOLAKA

ANALYSIS OF THE EFFECT OF MURABAHAH, MUSYARAKAH, AND MUDHARABAH FINANCING ON THE PROFITABILITY OF KSPPS MUHARJAM KOLAKA

Nurul hildayani¹, Askari zakariah², Novita³

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: nurulhildayani88@gmail.com¹, askari@usimar.ac.id², novitaovy@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 15-11-2025

Revised : 16-11-2025

Accepted : 18-11-2025

Pulished : 20-11-2025

Abstract

This study aims to analyze the influence of murabahah, musyarakah, and mudharabah financing on the profitability of KSPPS Muharjam Kolaka through a literature review approach. Murabahah is found to be the dominant contract that significantly contributes to profitability due to its fixed margin and relatively low risk, although its contribution may decline when the level of Non-Performing Financing (NPF) increases. Musyarakah has a positive potential impact on profitability, but its effectiveness depends heavily on the quality of business monitoring. Mudharabah presents mixed findings; although it reflects the principle of profit-sharing, in practice it is often constrained by moral hazard and information asymmetry. Simultaneously, the three financing schemes contribute to profitability, with murabahah as the main factor, musyarakah as a supporting factor, and mudharabah requiring stronger governance. This study provides theoretical contributions regarding portfolio management strategies in Islamic microfinance institutions to optimize profitability.

Keywords: *Murabahah Financing, Musyarakah Financing, Mudharabah Financing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas KSPPS Muharjam Kolaka melalui kajian pustaka. Pembiayaan murabahah ditemukan sebagai akad dominan yang berkontribusi signifikan terhadap profitabilitas karena margin tetap dan risiko yang relatif rendah, meskipun kontribusinya dapat menurun ketika tingkat Non-Performing Financing (NPF) meningkat. Musyarakah memiliki potensi positif terhadap profitabilitas, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas monitoring usaha. Mudharabah menghadirkan hasil penelitian yang beragam; meskipun mendukung prinsip bagi hasil, praktiknya seringkali terkendala oleh moral hazard dan asimetri informasi. Secara simultan, ketiga akad ini berkontribusi terhadap profitabilitas, dengan murabahah sebagai faktor utama, musyarakah sebagai faktor pendukung, dan mudharabah yang masih perlu penguatan tata kelola. Kajian ini memberikan kontribusi teoritis mengenai strategi pengelolaan portofolio pembiayaan syariah pada KSPPS agar profitabilitas dapat ditingkatkan secara optimal.

Kata kunci: *Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan mikro syariah (seperti KSPPS dan BMT) di Indonesia makin pesat karena peranannya dalam pemberdayaan ekonomi mikro dan penyediaan produk keuangan yang sesuai syariah. Produk pembiayaan syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak lembaga tersebut dan



berpengaruh terhadap kinerja keuangan, khususnya profitabilitas (mis. ROA atau ROE). Beberapa penelitian empiris pada beberapa lembaga syariah di Indonesia menunjukkan hubungan yang bervariasi antara jenis pembiayaan syariah ini dan indikator profitabilitas ada yang menemukan pengaruh positif, sebagian lagi menemukan pengaruh tidak signifikan atau negatif pada periode tertentu.

Kondisi Non-Performing Financing (NPF) dan struktur pendanaan juga sering dimunculkan sebagai faktor yang memoderasi atau memengaruhi hubungan antara jenis pembiayaan dan performa keuangan lembaga syariah; misalnya, beberapa studi pada level BMT/KSPPS menunjukkan bahwa NPF dan risiko pembiayaan berperan penting dalam menentukan apakah pendapatan dari murabahah, musyarakah, atau mudharabah benar-benar meningkatkan profitabilitas.

KSPPS Muharjam Kolaka sebagai objek penelitian merupakan lembaga keuangan syariah tingkat lokal yang mengalami dinamika pembiayaan oleh sebab itu perlu dianalisis sejauh mana komposisi pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah memengaruhi profitabilitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan memberi gambaran empiris yang berguna bagi manajemen KSPPS dan pengambil kebijakan lokal mengenai pengelolaan portofolio pembiayaan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data penelitian diperoleh dari jurnal, buku, serta literatur ilmiah yang relevan terbit dalam delapan tahun terakhir (2017–2024) yang membahas pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu dan mengkaji keterkaitannya dengan teori profitabilitas, teori agensi, serta manajemen risiko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan syariah pada dasarnya adalah mekanisme utama bagi lembaga keuangan syariah dalam memperoleh pendapatan. Dari beberapa akad yang tersedia, murabahah, musyarakah, dan mudharabah menjadi yang paling umum digunakan. Kajian pustaka dari berbagai penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa kontribusi tiap akad terhadap profitabilitas tidaklah sama, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik akad, manajemen risiko, serta kondisi lembaga.

Dalam perspektif teori keuangan, profitabilitas merupakan indikator kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan lembaga menghasilkan laba. Profitabilitas biasanya diukur dengan Return on Asset (ROA) atau Return on Equity (ROE). Menurut teori intermediasi keuangan, pendapatan lembaga keuangan dipengaruhi oleh kualitas aset produktif, termasuk pembiayaan. Dalam konteks lembaga syariah, aset produktif terutama berasal dari pembiayaan berbasis akad syariah. Oleh karena itu, efektivitas akad pembiayaan sangat menentukan tingkat profitabilitas lembaga (Antonio, 2001; Ismail, 2020).

Murabahah secara konsisten muncul sebagai akad yang paling dominan. Hal ini dapat dipahami karena akad murabahah bersifat sederhana: lembaga membeli barang lalu menjual



kembali dengan margin yang sudah disepakati. Margin tetap inilah yang membuat murabahah relatif stabil dalam memberikan keuntungan. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Ismail (2020) dan Nurhidayati (2019), menemukan bahwa murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah maupun BMT. Murabahah dianggap aman karena lembaga keuangan bisa mengantisipasi risiko gagal bayar dengan jaminan atau skema angsuran yang jelas. Namun, tidak semua penelitian menemukan hasil positif. Rachmawati (2021) menunjukkan bahwa ketika tingkat NPF naik, kontribusi murabahah terhadap profitabilitas justru menurun. Artinya, meski murabahah unggul dari sisi stabilitas, pengelolaan risiko pembiayaan tetap krusial agar profitabilitas tidak tergerus. Hal ini sejalan dengan teori manajemen risiko, yang menyatakan bahwa semakin tinggi risiko pembiayaan bermasalah, semakin besar pula potensi penurunan profitabilitas.

Berbeda dengan murabahah yang berbasis jual beli, musyarakah menekankan kerja sama modal antara lembaga dan nasabah. Karakteristik ini sebenarnya sejalan dengan prinsip keadilan syariah karena keuntungan dan risiko dibagi sesuai porsi modal. Beberapa penelitian, seperti Aulia (2018) dan Putri (2020), menunjukkan bahwa musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Lembaga yang mampu memilih mitra usaha potensial biasanya mendapatkan hasil optimal dari akad ini. Akan tetapi, penelitian lain seperti Fadilah (2021) justru menemukan bahwa musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja BMT. Hal ini terjadi ketika lembaga tidak mampu mengawasi jalannya usaha, sehingga keuntungan yang dibagi tidak maksimal. Dengan demikian, kontribusi musyarakah sangat tergantung pada kualitas monitoring dan kejelasan kontrak usaha.

Dari perspektif teori agensi, hubungan dalam akad musyarakah dapat menimbulkan asimetri informasi apabila pengelolaan usaha tidak transparan. Dalam situasi ini, profitabilitas lembaga bisa tergerus meski secara teori musyarakah memiliki potensi tinggi untuk mendorong laba. Oleh karena itu, musyarakah hanya akan optimal jika lembaga memiliki sistem pengawasan dan evaluasi usaha yang kuat.

Sementara itu, mudharabah menghadirkan hasil penelitian yang paling beragam. Dalam mudharabah, seluruh modal berasal dari lembaga, sedangkan pengelolaan dilakukan oleh nasabah. Kondisi ini membuat risiko asimetri informasi cukup tinggi. Hidayat (2019) menunjukkan bahwa mudharabah bisa berpengaruh positif terhadap profitabilitas jika nasabah jujur dan usaha berjalan lancar. Namun, banyak penelitian lain, seperti Wahyuni (2022), menemukan bahwa mudharabah tidak signifikan atau bahkan berpengaruh negatif. Kendala utama adalah moral hazard nasabah bisa saja tidak melaporkan keuntungan secara penuh, sementara lembaga kesulitan melakukan pengawasan intensif.

Hal ini sesuai dengan teori moral hazard dalam keuangan Islam, di mana adanya ketidakseimbangan informasi antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha) berpotensi menurunkan tingkat pengembalian. Pada praktiknya, banyak KSPPS enggan menyalurkan pembiayaan mudharabah dalam jumlah besar karena risiko tinggi tersebut. Sehingga, meskipun mudharabah mencerminkan semangat kemitraan dan prinsip keadilan, realisasinya belum mampu memberikan kontribusi optimal bagi profitabilitas lembaga.

Jika dilihat secara simultan, murabahah, musyarakah, dan mudharabah tetap terbukti berkontribusi terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah. Santoso (2020) serta Sari dan



Sulaeman (2021) menemukan bahwa ketiga akad tersebut secara bersama-sama memengaruhi kinerja keuangan, walaupun porsi kontribusinya berbeda. Murabahah biasanya memberikan kontribusi terbesar, musyarakah menjadi faktor pendukung yang berpotensi tumbuh, dan mudharabah cenderung menjadi variabel yang tidak stabil. Penelitian terbaru oleh Hidayatullah & Fitriani (2023) juga memperkuat bahwa murabahah dominan dalam meningkatkan ROA, sedangkan musyarakah dan mudharabah berkontribusi lebih kecil, namun tetap signifikan ketika dikelola dengan baik.

Untuk konteks KSPPS Muharjam Kolaka, hasil kajian pustaka ini memberi gambaran bahwa pengelolaan portofolio pembiayaan perlu diarahkan pada strategi menjaga dominasi murabahah, mengembangkan musyarakah dengan pengawasan lebih baik, serta memperbaiki tata kelola mudharabah agar lebih aman dari risiko moral hazard. Dengan keseimbangan tersebut, profitabilitas lembaga bisa ditingkatkan tanpa mengabaikan prinsip keadilan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas KSPPS, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, pembiayaan murabahah secara konsisten memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas karena margin tetap yang stabil dan risiko yang relatif rendah. Namun, kontribusinya dapat menurun apabila tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) meningkat sehingga manajemen risiko tetap menjadi faktor penentu keberhasilan akad ini.

Kedua, pembiayaan musyarakah memiliki potensi meningkatkan profitabilitas melalui skema kerja sama modal yang adil. Meski demikian, efektivitas musyarakah sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan usaha dan keterbukaan mitra usaha. Ketika monitoring lemah, kontribusi musyarakah terhadap profitabilitas menjadi kurang signifikan.

Ketiga, pembiayaan mudharabah menunjukkan hasil yang paling beragam. Secara teoritis, akad ini mendukung prinsip bagi hasil, namun dalam praktiknya sering menghadapi kendala moral hazard dan asimetri informasi. Hal ini membuat mudharabah tidak selalu memberikan kontribusi nyata terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah.

Keempat, secara simultan ketiga akad pembiayaan ini tetap berkontribusi terhadap profitabilitas, dengan murabahah sebagai faktor dominan, musyarakah sebagai faktor pendukung, dan mudharabah sebagai faktor yang masih memerlukan penguatan tata kelola.

Dengan demikian, bagi KSPPS Muharjam Kolaka maupun lembaga sejenis, strategi pengelolaan portofolio pembiayaan sebaiknya diarahkan untuk menjaga stabilitas murabahah, memperluas musyarakah dengan pengawasan lebih baik, serta memperbaiki tata kelola mudharabah agar kontribusinya terhadap profitabilitas semakin optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, R. (2019). Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas BMT. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 45–57.
- Azzahra, K. (2024). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap stabilitas profitabilitas KSPPS. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 12(1), 1–12.
- Fadilah, L. (2021). Pengaruh pembiayaan musyarakah dan mudharabah terhadap profitabilitas



- BMT. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 12–26.
- Hidayat, T. (2019). Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4(3), 201–210.
- Hidayatullah, R., & Fitriani, M. (2023). Kontribusi pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap ROA bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 8(1), 25–38.
- Mulyadi, S. (2024). Implementasi tata kelola mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas BMT. *Jurnal Manajemen Syariah*, 9(2), 77–90.
- Nurhidayati, S. (2019). Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 7(2), 112–123.
- Putri, D. (2020). Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap kinerja keuangan BMT di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Modern*, 3(2), 89–98.
- Rachmawati, A. (2021). Dampak NPF terhadap kontribusi pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 9(2), 121–134.
- Rahman, L. (2023). Analisis efektivitas pembiayaan syariah terhadap kinerja KSPPS di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam*, 11(2), 101–115.
- Santoso, B. (2020). Analisis simultan pembiayaan syariah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 4(1), 55–67.
- Sari, M., & Hasanah, U. (2019). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas BPRS. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 33–47.
- Sari, P., & Sulaeman, H. (2021). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah secara simultan terhadap ROA bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 4(3), 150–160.
- Wahyuni, F. (2022). Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas BMT: Studi empiris pada lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 7(2), 88–101.